

# PERUBAHAN TATA UPACARA PERNIKAHAN ADAT SUKU DAYAK AGABAG DI DESA TANJUNG HARAPAN (SADUMAN) KABUPATEN NUNUKAN

Morrou Jوسفison<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Pada dasarnya pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam membangun suatu rumah tangga, dan di setiap suku tentu mempunyai suatu tata upacara pernikahan Adat yang berbeda-beda dan pada suatu waktu akan mengalami perubahan yang disebabkan bermacam sebab, seperti terjadinya suatu pernikahan silang atau pernikahan berbeda suku yang menyebabkan Adat yang dipakai mengalami perubahan. Penyebab lain adalah pengaruh globalisasi yang memberikan gagasan-gagasan baru yang juga menjadi penyebab perubahan yang tradisional menuju modern. Di Desa Tanjung Harapan (Saduman) juga mengalami perubahan kebudayaan khususnya dalam Tata Upacara Pernikahan Adat suku Dayak Agabag.*

*Jenis penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengetahui perubahan tata upacara pernikahan adat suku dayak agabag. Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Harapan (Saduman) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan informen yang berkompeten seperti Kepala Adat Besar Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan, tokoh-tokoh di desa tersebut, dan pengantin yang menikah sesuai Adat Dayak Agabag.*

*Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tanjung Harapan (Saduman) perubahan-perubahan tersebut antara lain : perubahan dalam tata-tata upacara pernikahan adat, perubahan dalam bentuk pengikatan resmi (Kiab Kabang), dan kemudian perubahan berapa lama waktu pernikahan berlangsung. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah: pernikahan silang, masuknya budaya luar dari masyarakat lain, pengaruh globalisasi, langkahnya barang-barang yang dijadikan suatu pengikatan seperti guci-guci, gong, dan lain-lain, dan lamanya pernikahan berlangsung.*

***Kata Kunci:*** *Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag*

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [morroujوسفison@gmail.com](mailto:morroujوسفison@gmail.com)

memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Dalam UUD No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Koentjaraningrat, (1990:89), perkawinan adalah salah satu tahap yang terpenting didalam siklus hidup manusia, dimana perkawinan menjadi alat suatu kelompok masyarakat untuk melanjutkan keberlangsungan kelompoknya.

Pernikahan atau perkawinan pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya menghadapi permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya. Di antara aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Sebagai suatu gejala yang universal diseluruh dunia, pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Biasanya pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia terdapat beberapa perubahan yakni terjadinya perubahan Tata upacara pernikahan didaerah itu sendiri.

Ada beberapa kebudayaan adat yang mulai menyederhanakan tata cara pernikahannya khususnya dalam pernikahan adat masyarakat suku dayak agabag terjadi perubahan pernikahan dimana pernikahan suku dayak agabag zaman dulu dilakukan selama 1 minggu sampai 2 minggu dan pada zaman modern sekarang hanya dilakukan dua hari atau satu hari saja, yang penting sudah melaksanakan pernikahan yang sah menurut adat dan agama, dan dalam adat suku dayak agabag apabila ada yang menyelenggarakan waktu yang cukup lama, misalnya 1 minggu dikarenakan pada zaman dahulu ikan atau daging gampang didapatkan oleh masyarakat agabag. Dan di era yang sekarang apabila ada yang menyelenggarakan Pernikahan yang cukup lama anggota keluarga tersebut dianggap status sosialnya cukup tinggi.

Perubahan-perubahan dalam proses pernikahan adat suku dayak agabag adalah : dalam setiap pernikahan suku dayak agabag biasanya ada acara minum-minuman khas dayak (pengasih) yang berada dalam tempayan yang masyarakat suku dayak agabag bergantian untuk minum-minuman pengasih sambil beryanyi lagu murut yang sekarang jarang dilakukan oleh suku dayak agabag, terkecuali pihak laki-laki dan perempuan setuju untuk dilakukan acara minum-minuman tersebut. Mas kawin (furut) yang dulunya berupa tempayan lama (sampah), tempayan merah (guliabay alagang), tempayan bergambar naga (belayung lama), gong besi, dan seekor kerbau, yang sekarang diikuti dengan alat-alat elektronik, sepeda motor dan lain-lain. Proses pernikahan suku dayak agabag yang sekarang ini banyak mengalami perubahan dan banyak yang diabaikan oleh masyarakat suku dayak agabag sendiri, yang diakibatkan oleh perubahan zaman

yang sekarang sangat modern, dan masuknya budaya luar sehingga budaya-budaya yang biasanya dilakukan pelan-pelan mulai mengalami perubahan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori Struktural Fungsional***

Teori fungsional struktural Talcot Parson dalam (Ritzer 2007 21-22) menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi manifest, dan keseimbangan.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Kalau tidak terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Karena terlalu memberikan tekanan kepada keteraturan, dalam masyarakat dan mengabaikan konflik serta perubahan sosial, mengakibatkan golongan fungsional ini dinilai konservatif. Sebagai suatu kesimpulan, bahwa masyarakat menurut teori fungsionalisme struktural, senantiasa dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap mempertahankan keseimbangan (Ritzer, 2007: 21-22).

Secara essensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme struktural menurut Stephen K. Sanderson adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu eksistensi satubagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
3. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satubagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya akan

membawa pada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan (Nadzir,2008: 9-10).

Bahasan tentang fungsionalisme struktural Parson ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan, terkenal dengan skema AGIL yaitu:

1. Adaption (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsilainnya (A, G, L).
4. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer, 2007: 121).

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan terhadap bagian yang lain.

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 2004: 262- 263).

### ***Definisi, Ciri, Bentuk dan Dampak Perubahan Sosial***

Menurut Kingsley Davis perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan seterusnya, bahkan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut-paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Soekanto, 2004: 308).

Pada dewasa ini proses perubahan sosial yang terjadi, dapat diketahui dari adanya ciri-ciri berikut:

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat.
2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat, biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya didalam proses penyesuaian diri. Disorganisasitersebut akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan daripada kaedah-kaedah nilai-nilai yang baru.
4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, oleh karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat.
5. Secara tipologis perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai proses sosial, segmentasi, perubahan struktural dan perubahan dalam kelompok struktur (Soekanto, 2004: 315).

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang meliputi berbagai unsur dan menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem sosial dalam lingkungan tersebut.

### **Struktur Tata Upacara Pernikahan Suku Dayak Agabag *Melamar (Antamong)***

Dalam Upacara melamar (Antamong) Pihak laki-laki mengutus adat desa untuk melamar (Antamong) mempelai perempuan yang terdiri dari empat orang. Satu laki-laki dan tiga perempuan, maksud dan tujuannya adalah mengambil mempelai perempuan untuk dibawah ketempat mempelai laki-laki. Setelah empat hari pihak laki-laki mengantar kembali pihak perempuan, yang artinya dalam bahasa dayak agabag adalah (Apakidau). Pihak laki-laki membawa pengikatan yaitu berupa satu siku bungkas (manik) dan sarung.

#### ***Seserahan (Kiab kabang)***

Seserahan (Kiab kabang) adalah suatu proses pengikatan secara resmi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan pihak laki-laki membawa barang pengikatan berupa:

1. Buah tempayan merah (giliabay alangang)
2. Buah tempayan besar (sapung)
3. Buah tempayan kecil (tempayan lumot)

Setelah proses kiab kabang selesai maka pihak laki-laki menunggu dari pihak perempuan untuk menentukan upacara pernikahan adat dilaksanakan.

#### ***Penentuan Tanggal Pernikahan Adat (Anggulung)***

Pihak perempuan membuat suatu ikatan rotan yaitu yang dinamakan *Tibuku* atau ikatan rotan sebanyak 30 gulungan, maksudnya adalah untuk menentukan waktu atau hari pernikahan adat tersebut, dari tibuku tersebut pihak perempuan menentukan permintaan mas kawin (purut) kepada pihak laki-laki yaitu:

1. Satu buah tempayan lama (sampah)
2. Satu ekor kerbau
3. Dua tempayan merah (guliabay alangang)
4. Satu gong besi
5. Dua buah tempayan kuning besar (asilow mayo)

6. Satu buah balayung (pandulugan)
7. Satu buah manila led (pandulugan)
8. Satu buah balau lumot (konsapan)
9. Satu buah balau lumot (kaodanan)

### ***Meninggalkan Orang Tua (Angidu)***

Sebelum proses meninggalkan orang tua (angidu), ketika anak pertama lahir ditempat mempelai perempuan pihak laki-laki berkewajiban memindahkan bayi ketempat mempelai laki-laki ketika umur bayi beranjak 6 bulan dan pihak laki-laki wajib memberikan 1 buah gong besi dan 1 buah tempayan kecil kepada pihak keluarga isteri. Angidu dilakukan apabila anak pertama dari suami isteri tadi telah lahir. Proses angidu ini melibatkan seluruh keluarga pihak laki-laki. Persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan tahap pelepasan (angidu) ini adalah:

1. Satu tempayan merah (guliabay alagang)
2. Gong yang terbuat dari besi 1 buah
3. Sumpit 1 buah
4. Kual 1 buah
5. Kain 1 gulung
6. Piring 1 lusin
7. Tempayan kecil 20 buah

Apabila proses ini telah dilaksanakan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki resmi sepenuhnya memiliki mempelai perempuan. Dan untuk pemberian atau benda (furut) menurut tradisi dayak agabag adalah apabila maut memisahkan keduanya baru bisa mempelai laki-laki berhenti memberikan pemberian berupa benda (furut), dan apabila ada dari pihak perempuan yang menikah pihak laki-laki berkewajiban untuk membantu keluarga mempelai perempuan yang berupa guci (tempayan).

### **Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag**

#### ***Melamar (Antamong)***

Pihak laki-laki bersama keluarga melamar (Antamong) mempelai perempuan, maksud dan tujuannya adalah mengambil mempelai perempuan untuk dibawah ketempat mempelai laki-laki. Setelah empat hari pihak laki-laki mengantar kembali pihak perempuan, yang artinya dalam bahasa dayak agabag adalah (Apakidau). Pihak laki-laki membawa pengikatan yaitu berupa rantai emas dan cicin emas.

#### ***Seserahan (Kiab kabang)***

Kiab kabang adalah suatu proses pengikatan secara resmi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan pihak laki-laki membawa barang pengikatan berupa:

1. Gilingan ubi parut dan 1 ekor sapi
2. Tempayan (Talipuk)
3. 150 buah tempayan kecil (tempayan lumot)

Setelah proses kiab kabang selesai maka pihak laki-laki menunggu dari pihak perempuan untuk menentukan pernikahan adat.

#### ***Penentuan Tanggal Pernikahan Adat (Antibuku)***

Pihak perempuan bersama keluarga menentukan tanggal kapan dilaksanakan pernikahan dan kemudian pihak perempuan menentukan permintaan mas kawin (Purut) kepada pihak laki-laki yaitu:

1. Satu buah tempayan lama (sampah) diganti dengan uang tunai sebanyak 17 juta atau 1 buah sepeda motor
2. Satu ekor kerbau diganti dengan 1 ekor sapi
3. Dua tempayan merah (guliabay alagang) diganti dengan mesin giesel (jiang dong) atau mesin ketinting
4. Satu gong besi diganti dengan uang tunai sebanyak 5 juta rupiah
5. Dua buah tempayan kuning besar (asilow mayo) diganti dengan tempayan (talipuk)
6. Satu buah balayung (pandulugan) diganti uang tunai sebanyak 6 juta rupiah
7. Uang tunai atau uang hangus sebanyak 15 juta rupiah
8. Satu buah manila led (pandulugan) diganti dengan 1 ekor sapi
9. Satu buah balau lumot (konsapan)
10. Satu buah balau lumot (kaodanan)

Setelah selesai pernikahan, mempelai perempuan berkewajiban membawa peralatan yang disiapkan oleh orang tua mempelai perempuan untuk kelengkapan peralatan rumah atau dapur, berupa:

1. Lemari pakaian 1 buah
2. Rak piring 1 buah
3. Peralatan dapur
4. Kasur tempat tidur
5. Tikar yang terbuat dari rotan

#### ***Meninggalkan Orang Tua (Angidu)***

Sebelum proses meninggalkan orang tua (angidu), ketika anak pertama lahir ditempat mempelai perempuan pihak laki-laki berkewajiban meindahkan bayi ketempat mempelai laki-laki ketika umur bayi berenjak 6 bulan dan pihak laki-laki memberikan 1 buah gong besi dan 1 buah tempayan kecil kepada pihak keluarga isteri. Angidu dilakukan apabila anak pertama dari suami isteri tadi telah lahir. Proses angidu ini melibatkan seluruh keluarga pihak laki-laki. Persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan tahap pelepasan (angidu) ini adalah:

Satu tempayan merah (guliabay alagang) diganti 1 ekor sapi dan gilingan parut ubi.

1. Sumpit 1 buah diganti dengan senjata angin
2. Kual dari tanah liat sebanyak 1 buah
3. Kain sarung (aboy-aboy) sebanyak 1 gulung
4. Piring 1 lusin
5. Tempayan kecil 50 buah

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti. Menurut Mofleong (2000:6), mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini, dijelaskan bahwa penelitian deskriptif dalam penyajian data penelitian ini lebih kepada kata-kata, kalimat ataupun gambar, juga bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini Peneliti akan berusaha mengungkap bagaimana terjadi Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tanjung Harapan (Saduman) Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan.

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman menyeluruh tentang Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag diantaranya adalah:

1. Tata upacara pernikahan Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tanjung Harapan (Saduman) Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan:
  - a) Melamar (Antamong)
    - Perbedaan dulu dan sekarang dalam tahap pihak laki-laki mengutus wakil untuk melamar pihak perempuan.
  - b) Sesorahan (Kiab Kabang)
    - Perubahan Mas Kawin (Purut) yang diberikan
  - c) Pernikahan Adat (Anggulung)
    - Penentuan Tanggal Pernikahan
    - waktu pernikahan
    - Pernikahan Adat dan Pernikahan Agama
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Tata upacara Adat Suku Dayak Agabag:
  - Arus Modernisasi
  - Arus Migrasi
  - Masuknya Budaya dari luar dan masyarakat dari suku lain.
  - Pernikahan Campuran
  - Langkahnya barang-barang yang dijadikan mas kawin (Purut)
  - Lamanya pernikahan berlangsung



## **Hasil Penelitian**

### ***Perubahan Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag***

Pernikahan bagi masyarakat Dayak Agabag dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat baik itu yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, Agama, dan juga yang ditentukan oleh Adat istiadat suatu daerah (Suku). Dalam tata upacara pernikahan Adat Suku Dayak Agabag terdapat struktur atau bagian-bagian yang masyarakat Dayak Agabag apabila melaksanakan suatu pernikahan secara Adat harus mutlak mengikuti struktur upacara pernikahan Adat Suku Dayak Agabag. Pembangunan dewasa ini masyarakat dibawa pada kecenderungan untuk berubah lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Secara essensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme struktural menurut Stephen K. Sanderson adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu eksistensi satubagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabilafungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapatdiidentifikasi.
3. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau homoestatis, dan gangguan pada salah satubagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya akan membawa pada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan (Nadzir,2008: 9-10).

Pada saat ini Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag Telah Mengalami beberapa perubahan, antara lain adalah:

### ***Perubahan dalam Melamar (Antamong)***

Dalam tahap pihak laki-laki mengutus wakil untuk melamar pihak perempuan mengalami sedikit perubahan dimana pada zaman dahulu Pihak laki-laki mengutus adat desa untuk melamar (Antamong) mempelai perempuan yang terdiri dari empat orang. Satu laki-laki dan tiga perempuan maksud dari kedatangan mereka yaitu menyampaikan kepada pihak perempuan untuk mengambil mempelai perempuan untuk dibawah ketempat mempelai laki-laki. Setelah empat hari pihak laki-laki mengantar kembali pihak perempuan, yang

artinya dalam bahasa dayak agabag adalah (Apakidau). Pihak laki-laki membawa pengikatan yaitu berupa satu siku bungkas (manik) dan sarung.

Dan pada zaman sekarang ini mengalami perubahan dimana pihak laki-laki mengambil mempelai perempuan tidak berpatok lagi dengan empat hari melainkan tergantung dari kesiapan mempelai laki-laki untuk menyanggupi apa yang mempelai perempuan inginkan agar dapat bisa dilaksanakan pengikatan resmi (Kiab Kabang). dan pada saat pihak laki-laki membawa tanda pengikatan yang berupa satu siku bungkas (manic) dan sarung sekarang mengalami perubahan bahwa tidak lagi mengikuti persyaratan pengikatan dulu melainkan tergantung dari apa yang dibawa oleh pihak laki-laki, seperti yang sering dibawa sekarang ini kebanyakan rantai emas, cincin emas dan guci.

#### ***Perubahan Seseheran (Kiab Kabang)***

Perubahan dalam tahap ini dimana pada masa lalu dari pihak laki-laki membawa barang pengikatan berupa guci (tempayan) yang sekarang ini mengalami perubahan dimana pihak laki-laki tidak lagi membawa guci (tempayan) dalam melakukan tahap ini, melainkan dimasa sekarang ini pihak laki-laki membawa alat elektronik, mesin giling ubi dan kendaraan roda dua, dikarenakan guci (tempayan) sekarang ini sulit untuk ditemukan.

#### ***Pernikahan Secara Adat (Anggulung)***

Dalam pernikahan secara Adat (Anggulung) yang menyebabkan perubahan tata upacara pernikahan terjadi. terdapat pada proses nikah secara adat (Anggulung), yang pada zaman dulu kedua mempelai diwajibkan memakai baju Adat suku Dayak Agabag dan pada saat ini sudah tidak diharuskan lagi dalam pernikahan secara Adat memakai baju Adat, melainkan sekarang memakai baju jas modern oleh laki-laki dan baju gaun modern pengantin yang dipakai oleh pihak perempuan.

#### ***Perubahan Waktu Pernikahan***

Dalam pernikahan Suku Dayak Agabag mengalami perubahan dimana pernikahan berlangsung yang membutuhkan persiapan dari warga mempelai perempuan untuk menyambut warga dari mempelai laki-laki sebelum pernikahan adat berlangsung yang ditampung dalam balai desa (rumah besar) selama 1 minggu lebih. Pada saat ini hanya tiga hari karena warga lebih menyukai melaksanakan pernikahan yang praktis, mudah dan tidak memakan biaya yang cukup besar.

#### ***Minum-minuman Khas Dayak Agabag (Pangasih) Mulai Ditinggalkan***

Dalam pernikahan Suku Dayak Agabag setelah pernikahan Adat (Anggulung) terlaksanakan masyarakat Dayak Agabag disajikan minum-minuman khas dayak (pangasih) yang dulu masyarakat meminum sampai berhari-hari. Pada saat ini jarang sekali dilakukan dalam setiap pernikahan, kecuali ada persetujuan dari kedua mempelai apakah acara minum-minuman (pangasih) dilaksanakan atau tidak, apabila mendapat persetujuan acara minum-minuman (pangasih) bisa dilaksanakan, yang menyebabkan perubahan ini menjadi jarang dilakukan yaitu sering terjadi keributan dalam melaksanakan pernikahan tersebut.

### ***Perubahan Mas Kawin (Purut)***

Perubahan dalam bentuk mas kawin (purut) yang diberikan oleh pihak laki-laki. awalnya berbentuk tempayan kecil dan besar, gong besi, kerbau, tempayan kuning besar (Asilow mayo), dan lain-lain. Namun pada saat ini mengalami perubahan yaitu, Mas kawin (purut) pada saat ini berupa uang tunai, kendaraan roda dua, barang-barang elektronik dan lain-lain.

### ***Faktor-faktor Penyebab Perubahan dalam Upacara Pernikahan Adat Dayak Agabag***

Pernikahan merupakan suatu dasar yang utama dalam kehidupan manusia oleh karena itu pernikahan merupakan suatu hal yang membenarkan hubungan badan antara lawan jenisnya. Pernikahan juga merupakan suatu hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat suatu perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci (*sakramen samkra*), yaitu perkawinan adalah suatu ikatan antara dua bela pihak yaitu pihak pria dan wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta berkerabat bias berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama.

Khusus dalam upacara pernikahan Adat Dayak Agabag faktor penyebab perubahan tata upacara pernikahan dayak agabag antara lain:

#### ***Arus Modernisasi***

Arus modernisasi yang seolah tak terbendungkan dengan pembangunan bangsa dan masyarakat yang dititik beratkan pada cara berfikir baru yang memungkinkan orang-orang menciptakan dan membuat masyarakat menuju kearah modern.

Masyarakat Dayak Agabag berpendapat wajar saja apabila tata-tata dalam upacara pernikahan Suku Dayak Agabag mengalami yang namanya perubahan hal ini sesuai dengan perkembangan suatu zaman. Disamping alat-alat sebagai symbol yang berubah karena kebutuhan barang yang cukup langkah ditemukan.

#### ***Arus Migasi***

Arus migrasi atau penyebaran manusia dari satu tempat ke tempat yang lain yang otomatis juga menyebarkan suatu proses penyesuaian atau adaptasi fisik dan social budaya. Dalam proses migrasi inilah terjadi proses akulturasi atau pertemuan dari unsure-unsur kebudayaan yang berbeda, diikuti dengan percampuran unsure-unsur tersebut. (Koentjaraningrat (1990:248) mengatakan bahwa : Akulturasi adalah konsep mengenai proses social yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsure-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsure-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu.

Terjadinya perubahan budaya dalam upacara pernikahan Suku Dayak Agabag juga dibarengi dengan akulturasi/ pembauran masyarakat antar budaya yang membawa perubahan yang cukup signifikan.

### ***Pernikahan Campuran/Berbeda Suku***

Dalam suku Dayak Agabag, pernikahan campuran suku, sudah sering dilakukan oleh masyarakat Dayak Agabag karena dalam suku Dayak Agabag pernikahan tidak diharuskan menikah dengan suku sendiri, bebas menikah dengan siapa saja. Dengan adanya pernikahan silang antara suku Dayak Agabag dengan suku lain yang menyebabkan perubahan pernikahan Adat yang dipakai berubah. Dalam pernikahan suku Dayak Agabag apabila ada pernikahan antara perempuan dari suku Dayak Agabag dengan laki-laki dari suku lain, adat yang dipakai tidak lagi mengikuti adat pernikahan dari Suku Dayak agabag atau dari suku laki-laki melainkan melalui kesepakatan bersama tentang acara pernikahan. Ini yang menyebabkan terjadinya perubahan adat pernikahan Suku Dayak Agabag.

Persepsi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dalam upacara pernikahan Suku Dayak Agabag cenderung positif. Tujuan dari pernikahan masyarakat Dayak Agabag adalah sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk membangun kehidupan bersama yang mempunyai dasar dan pengukuhan yang kudus. Oleh karena itu mereka berpendapat lebih baik jika pernikahan antar pria dan wanita tetap harus ada surat perjanjian pernikahan secara tertulis sebagai bukti bahwa keduanya telah mengikat janji.

### **Kesimpulan**

#### ***Tata Upacara Pernikahan Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tanjung Harapan (Saduman) Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan***

Tata Upacara Pernikahan Adat mengalami perubahan diantaranya: langkah-langkah/tahap-tahap yang harus dilakukan bagi yang melaksanakan pernikahan adat dan didalam tahap-tahap ini ada perubahan yang tidak sesuai dengan yang dulu seperti pernikahan Adat (Antamong), Sesorahan (Kiab kabang), dan pernikahan Adat (Anggulung).

kemudian acara pernikahannya pada pernikahan Adat yang biasanya dilakukan oleh kepala Adat, pada saat ini dilakukan oleh Pendeta, minuman-pengasih (tuak) yang jarang dilakukan dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Dayak Agabag, barang-barang sebagai mas kawin (purut) sudah berubah sesuai berjalannya zaman yang semakin modern yang digantikan dengan barang-barang modern seperti kendaraan, mesin parut ubi, barang elektronik, dan lainnya.

#### ***Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pada Pernikahan Adat Dayak Agabag***

pernikahan silang, masuknya budaya luar dan warga dari suku lain yang memberi ajaran-ajaran baru terutama agama Kristen, dan awalnya pernikahan dianggap sah apabila ada Ketua Adat, sekarang pernikahan sah dilakukan oleh Pendeta.

kemudian Langkanya barang-barang seperti tempayan dan gong besi, dan lain-lain yang digunakan dalam upacara pernikahan.

Arus modernisasi yang mempengaruhi faktor terjadinya perubahan pernikahan dan memberikan gagasan baru terhadap masyarakat Suku Dayak Agabag tentang

pernikahan yang tradisional kearah yang modern. kemudian lamanya pernikahan berlangsung.

Arus Migrasi Terjadinya perubahan budaya dalam upacara pernikahan Suku Dayak Agabag juga dibarengi dengan akulturasi/ pembauran masyarakat antar budaya yang membawa perubahan yang cukup signifikan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul syani, 1995. Sosiologi dan perubahan masyarakat. PT dunia pustaka jaya.
- Abdulsyani, 1992, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm. 10-36
- Bagong suyanto sutinah,kencana 2005,metode penelitian sosial, berbagai alternatif pendekatan.jakarta. prenada media grup.
- Bonoh Yohanes. 1985. *Lungun dan Upacara Adat*. Proyek Pengembangan Permuseuman Kaltara
- Dewan Adat Dayak Agabag, 2008. Kitab Hukum Adat Dayak Agabag. *Lembaga Adat Dayak Agabag*
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Koentjoningrat, 1981, kebudayaan mentalis dan pembangunan, gramedia Jakarta
- Laba ( Lembaga Adat Dayak Agabag ). 2005. Sikalau (*Sejarah*). *Adat Dayak Agabag*:
- Milles, mettew, B dan Hubberman, A. Michael. 1992. Analisis Data kualitatif. Jakarta: Rosdakarya
- Moleong, Lexy j. 2000. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung:PT.Remaja rosdakarya
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, 2004. Sosiologi dan Politik. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Nurmayanti Hasanah, Neni. 2008. Persiapan UN Sosiologi SMA/MA. Bandung : Grafindo Media Pratama.
- Prenada.2004.0012,sosiologi perubahan sosial,jakarta:prenada 2010
- Saleh, K. wantjik,1976. Hukum perkawinan indonesia, jakarata, ghalia Indonesia
- Soekanto,soerjono.2000.sosiologi suatu pengantar. Jakarata: PT Grafindo
- Soemardjan Selo dan Soeleman Soemardi, 1974, Setangkai Bunga Sosiologi, Jakarta, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 23
- Soerjono Soekanto, 2003. Judul Buku : Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Umasih, dkk. 2007. Geografi dan Sosiologi. Jakarta : Ganesa Exact.